



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jln. Samudra Puluhulu Limboto Telp. (0435) 881328 Fax. 880129
Website : e-Mail :

**IZIN OPERASIONAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**

Nomor : 420/Dikbud-Kab.Gtlo/1930

Menimbang dan memperhatikan Surat Ketua PKBM Mawar Indah Kecamatan Bongomeme Nomor: 01/PKBM-MI/VII/2017 tanggal, 09 Agustus 2017 perihal permohonan izin operasional PKBM, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo perlu memberikan surat Izin Operasional PKBM kepada :

Nama Lembaga : **PKBM "MAWAR INDAH"**
Alamat Lembaga : Desa Tohupo Kec. Bongomeme Kab. Gorontalo
Jenis Program PNF : 1. Pendidikan Keaksaraan
2. Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C.
3. Pendidikan Kecakapan Hidup (life Skills) dan Kursus
4. Taman Bacaan Masyarakat (TBM)
Pengelola : ~ Ketua : Opyan D. Suleman, A.Md
~ Sekretaris : Deys Nayo
~ Bendahara : Nurnaningsih Mooduto, S.Pd

Dengan keluarnya surat izin operasional ini, Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut telah terdaftar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo dan dapat melakukan fungsinya sebagai Lembaga Satuan Pendidikan Nonformal.

Ketentuan lain sehubungan surat izin operasional lembaga PKBM adalah sbb. :

1. Untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi hasil belajar peserta didik maka Lembaga PKBM wajib mengikutsertakan warga belajar pada UJIAN NASIONAL dan UJI KOMPETENSI berdasarkan standar pendidikan Nasional dan standar kompetensi.
2. Lembaga Satuan Pendidikan Non Formal menyusun kurikulum/rencana pembelajaran dengan memperhatikan Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan tujuan program yang diselenggarakan berdasarkan Standar Pengelolaan Pendidikan Non Formal.
3. Segala bentuk kegiatan lembaga PKBM termasuk sertifikasi dan akreditasi, tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Apabila ada kegiatan yang menyimpang dari peraturan adalah menjadi tanggungjawab pengelola PKBM dan selanjutnya izin operasional ini secara otomatis dicabut dan dianggap tidak berlaku lagi.

Demikian surat izin operasional PKBM ini diberikan untuk dipergunakan sesuai perlunya dan berlaku sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021

Dikeluarkan di : Limboto
Pada Tanggal : 23 September 2017
Kepala Dinas

Dr. LILIAN RAHMAN, M.Pd
NIP. 19591009 198703 2 005